

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
2011

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 13 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI C NOMOR 1; 17 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal oleh Pemerintah Kota Banda Aceh perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
 - Dalam Qanun ini diatur tentang : nama, subjek, objek; golongan, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan; cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif; wilayah pemungutan; tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan; keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan; kadaluarsa penagihan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan penyidikan.

- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011
 - Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 13 Seri C Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Penjelasan 4 halaman.